



KABUPATEN BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Para Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Direktur RSK Mata Purwokerto;
10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;

SURAT EDARAN NOMOR 000.8/17/2026

TENTANG RALAT SURAT EDARAN NOMOR 000.8/16/2026 TENTANG TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 000.8/16/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan ini disampaikan bahwa pada huruf E Isi Edaran Nomor 3 Langkah-Langkah Efisiensi Sumber Daya huruf a yang tertulis:

- a. Pembayaran uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan sebesar 75% (**lima puluh** persen).

Seharusnya:

- a. Pembayaran uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan sebesar 75% (**tujuh puluh lima** persen).

Demikian ralat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 8 April 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyumas;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Banyumas;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyumas;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id